



PENETAPAN

Nomor : 231/Pdt. P/2024/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RINA BONG**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 16 November 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**;
2. **TARIONO BONG**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 25 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**;
3. **HERI YANTO**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 20 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON III**;
4. **DEWI**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 10 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON IV**;
5. **MARISA**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 24 Januari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON V;**

Dalam hal ini para pemohon diwakili oleh kuasanya Mardiansyah, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum MARDIANSYAH, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Perdamaian Komplek Widya Permai Blok C No. 89 Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 21 Agustus 2024 Nomor 965/SK/Leg.Pid/2024/PN Mpw;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar keterangan para saksi dan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register nomor : 231/Pdt.P/2024/PN. Mpw tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama **Amin Bin Alang**, Laki-laki, lahir di Nanga Sepauk, pada tanggal 05 Mei 1960, Agama Katholik, alamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Nusa Indah, RT 005 / RW 001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Bong Po Than**, lahir di Singkawang, pada tanggal 08 April 1959, Agama Katholik, alamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Nusa Indah, RT 005 / RW 001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, secara agama katholik pada tahun 1979 di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 441.6 / 167 / Umum tertanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Amin Bin Alang berstatus jejaka dan istrinya Bong Po Than berstatus perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan orang tua Para Pemohon dalam membina rumah tangga di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Nusa Indah, RT 005 / RW 001,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah di karuniai 5 (lima) orang anak (Para Pemohon), yakni:

3.1 **RIINA BONG**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 November 1981;

3.2 **TARIONO BONG**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 25 Maret 1985;

3.3 **HERI YANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Raya, tanggal 20 Oktober 1986;

3.4 **DEWI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 10 September 1988;

3.5 **MARISA**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 1996;

4. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, yakni Bapak **Amin Bin Alang** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1122/G/2010 tertanggal 19 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan Ibu **Bong Po Than** telah meninggal dunia di Kubu Raya pada tanggal 16 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-06062024-0015 tertanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa orang tua Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena suatu kelalaian;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada harisidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetap sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon, yaitu **Amin Bin Alang** (almarhum) dan **Bong Po Than** (almarhumah) yang telah dilangsungkan secara agama katolik pada tahun 1979 di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mendaftarkan perkawinan orang tua Para Pemohon, yaitu **Amin Bin Alang** (almarhum)



dan **Bong Po Than** (almarhumah) dalam buku daftar yang diperuntukan untuk itu guna diterbitkan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sah menurut hukum yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012006081265 atas nama kepala keluarga Amin Bin Alang tertanggal 16 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1122/G/2010 atas nama Amin Alang tertanggal 19 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-06062024-0015 atas nama Bog Po Than tertanggal 6 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 441.6/167/Umum atas nama Amin Bin Alang tertanggal 2 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112012010860008 atas nama Heri Yanto, tertanggal 9 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010207130004 atas nama kepala keluarga Heri Yanto tertanggal 9 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 874/1986 atas nama Heri Yanto tertanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112015611810005 atas nama Rina Bong, tertanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010606240017 atas nama kepala keluarga Rina Bong, tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 874/1986 atas nama Rina tertanggal 14 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112012503850001 atas nama Tariono Bong, tertanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1090/1985 atas nama Tariono tertanggal 29 Maret 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112015009880009 atas nama Dewi, tertanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112011011100038 atas nama kepala keluarga Dewi, tertanggal 10 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4478/1988 atas nama Dewi tertanggal 4 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112016401960003 atas nama Marisa, tertanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 453/1996 atas nama Marisa tertanggal 31 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-17

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-8 sampai dengan P-17 sesuai dengan fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing bernama:

1. Saksi Kiki Riski, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Marisa untuk yang lain saya tidak kenal;
- Bahwa, para pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ingin mengesahkan pernikahan orang tua para pemohon;
- Bahwa nama orang tua para pemohon Amin Bin Alang (ayah) dengan Bong Po Than (ibu);
- Bahwa orang tua pemohon menikah secara agama Katholik di tahun 1979 di Desa Sungai Raya Dalam;
- Bahwa orang tua para pemohon sudah meninggal dunia untuk ayah Amin Bin Alang meninggal pada tanggal 29 Juli 2010 sedangkan ibu Bong Po Than meninggal tanggal 16 November 2022;
- Bahwa adapun tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengesahan perkawinan orangtuanya adalah untuk memenuhi persyaratan mengurus administrasi surat keterangan pembagian waris orang tua Pemohon;
- Bahwa hasil dari pernikahan orang tua pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rina Bong, Tariono Bong, Heri Yanto, Dewi dan Marisa;
- Bahwa orang tua para pemohon sampai dengan meninggal dunia belum pernah mengesahkan pernikahannya atau belum dicatatkan pernikahannya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

2. Saksi Nurlina, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Heriyanto merupakan teman sekolah dan untuk yang lain saya tidak kenal;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ingin mengesahkan pernikahan orang tua para pemohon;
- Bahwa nama orang tua para pemohon Amin Bin Alang (ayah) dengan Bong Po Than (ibu);
- Bahwa orang tua pemohon menikah secara agama Katholik di tahun 1979 di Desa Sungai Raya Dalam;
- Bahwa orang tua para pemohon sudah meninggal dunia untuk ayah Amin Bin Alang meninggal pada tanggal 29 Juli 2010 sedangkan ibu Bong Po Than meninggal tanggal 16 November 2022;
- Bahwa adapun tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengesahan perkawinan orangtuanya adalah untuk memenuhi persyaratan mengurus administrasi surat keterangan pembagian waris orang tua Pemohon;
- Bahwa hasil dari pernikahan orang tua pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rina Bong, Tariono Bong, Heri Yanto, Dewi dan Marisa;
- Bahwa orang tua para pemohon sampai dengan meninggal dunia belum pernah mengesahkan pernikahannya atau belum dicatatkan pernikahannya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam permohonan ini dianggap sudah tercantum selengkapnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan perkawinan orangtua Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat bukti P-5, P-8, P-11, P-13, P-16 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Sungai Raya Dalam Komplek Nusa Indah No. BB 10 RT.004 RW.001 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Amin Bin Alang dan Bong Po Than semasa hidupnya memeluk Agama Katholik;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memerlukan penetapan Pengadilan, kemudian Para Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, serta diketahui kedua orang tua pemohon memeluk agama Katholik selama hidupnya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Raya Dalam yang menerangkan Amin Bin Alang telah menikah dengan Bong Po Than pada tahun 1979 tanpa surat menyurat, memiliki korelasi dengan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi tersebut di persidangan yang menyatakan bahwa antara Amin Bin Alang dengan Bong Po Than telah melangsungkan pernikahan secara tata cara agama Katholik pada tahun 1979 di Desa Sungai Raya Dalam, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Rina Bong, Tariono Bong, Heri Yanto, Dewi, Marisa yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti -surat bertanda P-7, P-10, P-12, P-15 dan P-17 berupa Akta Kelahiran Para Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan Amin Bin Alang dengan Bong Po Than;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Amin Bin Alang dengan Bong Po Than yang bertalian dengan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui pada saat ini kedua orangtua Para Pemohon saat ini telah meninggal dunia, sehingga dengan belum pernah disahkannya perkawinan kedua orangtua Para Pemohon tersebut, mengakibatkan Para Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan pengurusan administrasi terkait dengan hak-hak individual

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan saudara-saudara Pemohon lainnya, sebagai ahli waris dari Amin Bin Alang dengan Bong Po Than yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul dari diri Para Pemohon dan perlindungan terhadap hak-hak individual Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan orangtua Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi dengan tanpa mengubah substansinya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34, Pasal 36, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Amin Bin Alang dengan Bong Po Than yang dilangsungkan di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai raya Kabuapten Kubu Raya dengan tata cara agama Katholik pada tahun 1979 dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan perkawinan kedua orangtuanya tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kubu Raya mencatatkan/meregister mengenai Pengesahan Perkawinan orang tua Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, oleh YENI ERLITA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 231/Pen.Pdt.P/2024/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HANNY PUSPASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

YENI ERLITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	